

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF  
PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK**  
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy.)**

**Oleh :  
FAJAR EKA PRATOMO  
NIM. 1223203056**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2016**

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF  
PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK  
(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)**

**Fajar Eka Pratomo  
NIM 1223203056**

**ABSTRAK**

Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan dunia ini. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya yaitu melalui optimalisasi zakat, infaq dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah salah satu Badan Amil Zakat resmi yang dikelola pemerintah Kabupaten Banyumas. BAZNAS Kabupaten Banyumas telah mendayagunakan zakat secara produktif sebagai pemberian modal usaha yang tujuannya adalah supaya zakat tersebut dapat berkembang. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan mustahik supaya berkehidupan ekonomi yang layak melalui ketrampilan yang menghasilkan baik dalam bidang perikanan, peternakan maupun perdagangan. Dari program-program pendayagunaan zakat produktif yang telah dilaksanakan diharapkan mampu merubah mustahik menjadi muzakki. Pengukuran secara akurat atas dana zakat yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian keberhasilan pendayagunaan zakat produktif.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara, angket, observasi dan dokumentasi. Sampel sumber ditentukan secara purposive yaitu ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas, Divisi Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Banyumas serta staff dan para mustahik penerima bantuan pendayagunaan zakat produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif yaitu: 1)Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan 2)Pelatihan ketrampilan kerja 3)Bantuan modal kelompok 4)Bantuan sarana dan pra sarana usaha. Untuk indikator efektivitas menggunakan teori Ni Wayan Budiani dengan menggunakan empat indikator efektivitas program yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pendayagunaan Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Zakat .....	20
B. Pengertian Zakat Produktif .....	22
C. Pendayagunaan Zakat Produktif .....	25
D. Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif .....	30
E. Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik .....	34

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
C. Sumber Data .....	48
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	49
E. Metode Analisis Data .....	51
F. Uji Keabsahan Data .....	53

## **BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	56
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	56
2. Profil BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	57
3. Dasar Hukum .....	58
4. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	60
5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	61
6. Tugas Pokok .....	62

7. Mitra dan Jaringan .....	63
B. Konsep Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas.....	64
C. Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.....	75
1. Ketepatan Sasaran Program .....	75
2. Sosialisasi Program .....	79
3. Tujuan Program .....	82
4. Pemantauan Program .....	85
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan, antara lain yaitu *pertama*, kemiskinan natural, seperti alam yang tandus, kering dan sebagainya. *Kedua*, kemiskinan kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. *Ketiga*, kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dalam perspektif ajaran agama Islam, muara kemiskinan itu adalah perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh.<sup>1</sup> Penanggulangan kemiskinan dapat melalui beberapa cara. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan di Banyumas adalah melalui optimalisasi ZIS. ZIS (zakat, infak, sedekah) merupakan salah satu institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan/meminimalisir masalah-masalah kemiskinan.<sup>2</sup>

Gazi Inayah mengutip definisi zakat menurut para pemikir Ekonomi Islam, menjelaskan bahwa,

“zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final,

---

<sup>1</sup>Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 209.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 211.

tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam".<sup>3</sup>

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi.

Sehubungan dengan argumen di atas, Rahardjo menyatakan dalam bukunya Muhammad, bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi.<sup>4</sup> Dalam dimensi ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Gazi Inayah, *Teori komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003), hlm. 3.

<sup>4</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 20.

<sup>5</sup> Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, (Purwokerto: STAIN Press Purwokerto, 2010), hlm. 18.

Penyerahan zakat hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.<sup>6</sup> Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif, maka harta zakat itu akan cepat habis. Namun setelah kebutuhan tersebut tercukupi, maka dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (*skill*) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat.<sup>7</sup> Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), hlm. 101.

<sup>7</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 108.

<sup>8</sup>[http://www.nu.or.id/a\\_public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,46324-lang,id-c,syariah-t,Zakat+Produktif-.php](http://www.nu.or.id/a_public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,46324-lang,id-c,syariah-t,Zakat+Produktif-.php) diakses hari Selasa Tanggal 29 September 2015 pukul 00.46

BAZ (Badan Amil Zakat) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari Pemerintah. Keberadaan BAZ dan LAZ merupakan salah satu ketentuan penting yang terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZ dan LAZ dimaksudkan untuk memaksimalkan sistem pengelolaan zakat agar berhasil guna dan berdaya guna, sehingga pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Badan Amil Zakat yang profesional tentunya bukan sekadar kumpulan petugas pemungut zakat, melainkan juga para ahli syariat yang akan menentukan kriteria penerima zakat sesuai skala prioritas. Pengelolaan zakat pada masa sekarang harus benar-benar diperhatikan sehingga zakat bisa tersalurkan dengan tepat. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang terpenting adalah esensi zakat tercapai. Hal inilah yang mendorong BAZ dan LAZ untuk berusaha mengelola zakat sebaik-baiknya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, hlm. 98.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

Salah satu Badan Amil Zakat resmi yang dikelola pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. BAZNAS Kabupaten Banyumas dibentuk dan disahkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Dj.Ii/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : Dj.Ii/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. BAZNAS Kabupaten Banyumas berwenang mengelola dana zakat, infaq, sedekah, waris, wasiat, hibah, dan kafarat dari masyarakat, perorangan pada dinas instansi/lembaga, BUMN/BUMD, Perusahaan swasta tingkat Kabupaten Banyumas.

BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan visinya “Menjadi Badan Amil Zakat yang Profesional, Amanah, Menebarkan Manfaat, Menabur Rahmat serta Memuzakkikan Mustahik” melalui divisi pendayagunaan telah mencoba mendayagunakan dana zakat sebagai pemberian modal usaha yang tujuannya adalah supaya zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan zakat tercapai. Tahun 2007 BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah terdapat program pendayagunaan zakat produktif. Pada awalnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memberikan modal berupa uang ataupun barang-barang konsumtif yang sifatnya cepat habis. Seiring bergantinya waktu, program berjalan tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam prestasi merubah mustahik menjadi muzakki bahkan bisa dikatakan nihil. Dikarenakan mustahik yang diberi bantuan semisal pinjaman sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta

rupiah) tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut ke BAZNAS Kabupaten Banyumas.<sup>11</sup>

Konsep awal pemberdayaan ekonomi yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu berupa pinjaman dana bergulir yang ditujukan kepada mustahik. Pelaksanaan konsep tersebut belum berhasil. Saat itu total dana pinjaman yang digulirkan sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) macet tidak kembali. Jika pada waktu itu diadakan penagihan dan dikalkulasikan maka dana yang bisa kembali sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sisanya Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tidak dapat kembali. Sehingga pengurus meminta kepada Dewan Pertimbangan agar dana tersebut diputihkan. Karena anggapan para mustahik penerima bantuan bahwa dana zakat adalah punya umat sepenuhnya dan tidak tahu mengenai akad awal bantuan berupa pinjaman dana bergulir yang nantinya dana pinjaman tersebut juga untuk bisa diteruskan kepada mustahik yang lainnya.

Sedangkan untuk saat ini BAZNAS Kabupaten Banyumas telah memberikan pelatihan *skill*/ketrampilan kerja dan bantuan modal usaha dengan cara hibah, pinjam pakai, dan bergulir kepada industri rumah tangga, pedagang kecil, eceran kecil, sektor informal kota dan sebagainya. Usaha ekonomi rakyat tersebut dikelola oleh orang-orang yang berasal dari golongan fakir miskin yang termasuk dalam kategori

---

<sup>11</sup> Sumber data: wawancara dengan Drs. H. Umar AR selaku Ketua I BAZNAS Kabupaten Banyumas pada tanggal 11 Mei 2016

mustahik. Keberpihakan Ekonomi Islam pada ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan memberdayakan ekonomi rakyat, melalui instrumen distribusi dan mendukung ekonomi rakyat untuk berkembang karena pada dasarnya permasalahan yang ada pada ekonomi rakyat ialah adanya keterbatasan modal, *skill* yang tidak memadai serta kurangnya kesempatan untuk dapat berusaha dan bersaing secara sehat.<sup>12</sup>

Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor RI No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Zakat disebutkan bahwa jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu *Pertama*, pendayagunaan zakat yang berbasis sosial yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk santunan untuk kebutuhan konsumtif disebut program santunan (karitas) atau hibah konsumtif. *Kedua*, pendayagunaan zakat berbasis pengembangan ekonomi yaitu penyaluran zakat dalam bentuk pemberian modal usaha kepada yang berhak menerima (mustahik) secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, hlm. 232.

<sup>13</sup> Rusli, dkk. 2013. “ *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara*”, Vol. 1, No. 1, Jurnal Ilmu Ekonomi. Banda Aceh: Universitas Syah Kuala. hlm. 58.

Pengukuran secara akurat atas dana zakat yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian keberhasilan pendayagunaan zakat produktif. Mengukur secara akurat ini penting sebab Baznas tidak dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Dan pengetahuan tentang indikasi efektivitas dalam memberikan zakat terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik juga sama pentingnya sebagai masukan untuk perbaikan program pendayagunaan zakat produktif. Di samping itu, praktek pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi apakah sudah benar-benar tercapai atau belum, sehingga hasilnya memang benar di rasakan oleh mustahik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai zakat produktif dengan judul : **“Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)”**

## **B. Definisi Operasional**

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. Efektivitas

Efektif adalah kemampuan mengerjakan sesuatu dengan benar. Efektivitas banyak berkaitan dengan tujuan karena semakin dekat organisasi kepada tujuannya, semakin efektif organisasi tersebut.<sup>14</sup> Keefektifan organisasi adalah kondisi yang menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan tujuan-tujuan yang dicapai.

BAZNAS Kabupaten Banyumas pada dasarnya juga merupakan suatu organisasi. Dengan demikian Baznas dapat dikatakan baik dan efektif apabila mencapai tujuan yang ditetapkan. Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program
2. Sosialisasi Program
3. Tujuan Program
4. Pemantauan Program.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 21.

<sup>15</sup> Ni Wayan Budiani, 2007. "Efektivitas program penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial* Volume 2 Nomor 1, Bali: Universitas Udayana, hlm. 53.

## 2. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).<sup>16</sup>

## 3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (mustahik) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya.<sup>17</sup> Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan

---

<sup>16</sup>Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, hlm. 198.

<sup>17</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 198.

profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut.<sup>18</sup> Semua ini dimaksudkan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>19</sup>

#### 4. Mustahik

Mustahik adalah orang/kelompok yang berhak menerima zaka/t. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang telah disebutkan di Alquran sebagai berikut,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>20</sup> (Q.S At-Taubah:60)

<sup>18</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 84.

<sup>19</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, hal 219

<sup>20</sup> Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BASNAZ Kabupaten Banyumas mayoritas ditujukan kepada mustahik dari golongan fakir dan miskin.

Dengan demikian, pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi mustahik dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui bantuan dari dana zakat untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya. Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif menggunakan teori Ni Wayan Budiani yang menggunakan indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program..

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas?

---

8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas?

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti : hasil penelitian ini sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan prakteknya di lapangan. Serta mengetahui konsep pengelolaan dan efektivitas pendayagunaan zakat produktif.
- b. Bagi akademis : penelitian ini diharapkan memberi sumbangan karya ilmiah untuk mendukung program wacana keilmuan bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto serta bisa dijadikan rujukan penelitian berikutnya tentang pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik.
- c. Bagi pihak instansi : dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan evaluasi dalam memingkatkan kinerja Baznas yang sudah bagus serta melengkapi kekurangan yang ada dalam pendayagunaan zakat produktif.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, beberapa literatur pustaka menjadi rujukan untuk mendasari beberapa dasar pijakan berpikir. *Pertama*, Supani dalam bukunya *Zakat di Indonesia : Kajian Fikih dan Perundang-undangan* mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Dalam keadaan ekonomi yang lebih menyolok terdapat pula dalam masyarakat adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Dalam dimensi ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara adil dan merata. Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang berkehidupan ekonomi yang layak.<sup>21</sup>

Kemudian yang *kedua*, Umrotul Khasanah dalam bukunya *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan umat yang dimaksud di sini berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat.

Program pemberdayaan ekonomi umat yang telah dilaksanakan selama ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam, Yusuf Qardhawi, bahwa zakat dapat menjadi sumber potensial untuk menghapus kemiskinan. Semua sepakat bahwa zakat

---

<sup>21</sup> Supani, *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*, hlm. 18.

menduduki posisi strategis untuk mengatasi masalah sosial ekonomi umat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan dan menggerakkan roda ekonomi (investasi) yang diselenggarakan masyarakat, dalam hal ini khususnya oleh dan untuk umat Islam. Pandangan yang lain pun mengatakan bahwa efisiensi dan efektivitas pendayagunaan zakat untuk mengatasi penyakit sosial seperti kemiskinan dan pengangguran dapat dicapai karena karakter amanah dan keterbukaan organisasi amil zakat.<sup>22</sup>

Untuk review penelitian terkait, beberapa skripsi dan jurnal dijadikan sebagai pembandingan untuk mengetahui perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang.

Tabel 3 Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Hikmatuz Zakiyah	2006	Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan zakat mal di MSA sudah efektif karena prosentase muzaki yang menyerahkan zakat mal di MSA sudah mencapai 50%, sedangkan pengumpulan zakat fitrah belum efektif.</li> <li>2. Untuk pendistribusian sudah efektif karena sudah didistribusikan untuk asnaf yang lebih membutuhkan. Kemudian untuk pendayagunaan belum efektif karena masih bersifat konsumtif dan</li> </ol>

<sup>22</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, hlm. 205.

				belum didayagunakan untuk usaha produktif. <sup>23</sup>
2	Erwin Aditya Pratama	2013	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)	Dalam mengelola zakat, BAZ Kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Yang menyebutkan bahwa seorang yang dikenakan zakat adalah seorang yang memiliki NPWP dari penghasilan sebesar Rp. 2.681.000/bulan dan penghasilan dibawahnya hanya dikenakan infaq sebesar Rp.10.000. Namun dari strategi yang dilaksanakan BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang karena tidak adanya sanksi. <sup>24</sup>
3	Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur	2013	Jurnal Ilmu Ekonomi: Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif, dimana terjadi perbedaan pendapatan sebelum menerima dan sesudah menerima modal zakat produktif.</li> <li>2. Pemberian zakat produktif</li> </ol>

<sup>23</sup> Hikmatuz Zakiyah. 2006. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara)", Skripsi Muamalah, Purwokerto: STAIN Purwokerto, hlm. 82.

<sup>24</sup>Erwin Aditya Pratama. 2013. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)", Skripsi Hukum, Semarang: Universitas Negeri Semarang, hlm. 132.

				<p>dalam bentuk modal usaha memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan usaha masyarakat miskin penerima zakat produktif.</p> <p>3. Meningkatnya pendapatan usaha penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak kepada berkurangnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.<sup>25</sup></p>
4	Fajar Eka Pratomo	2016	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)	<p>1. BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan.</li> <li>Pelatihan ketrampilan kerja</li> <li>Bantuan modal kelompok</li> <li>Bantuan sarana dan prasarana usaha</li> </ol> <p>2. Indikator efektivitas pendayagunaan zakat</p>

<sup>25</sup> Rusli, dkk, “ Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara”, hlm. 63

				<p>produktif menggunakan teori Ni Wayan Budiani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.</p>
--	--	--	--	---

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini disusun guna memudahkan dalam penulisan dan memahami penelitian yang akan ditulis. Secara umum gambaran sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 Landasan Teori. Bagian ini memaparkan teori yang terkait dengan mustahik, pendayagunaan zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi.


Bab 3 Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian yaitu Baznas Kabupaten Banyumas terdiri dari sejarah pendirian, visi misi dan sasaran, serta struktur

organisasi. Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai analisis data baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif dan pengelolaannya yang dilakukan oleh Baznas untuk pemberdayaan ekonomi mustahik yang akan menjawab tentang **“Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)”**.

Bab 5 Penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Pada bagian akhir penelitian, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung, serta daftar riwayat hidup penulis.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif.
  - a. Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan.
  - b. Pelatihan ketrampilan kerja
  - c. Bantuan modal kelompok
  - d. Bantuan sarana dan pra sarana usaha
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mendatangi usaha-usaha binaan BAZNAS Kabupaten Banyumas mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik menggunakan empat indikator efektivitas program maka didapatkan hasil sebagai berikut :
  - a. Untuk efektivitas ketepatan sasaran program yang ditujukan untuk mustahik melalui bantuan usaha secara produktif dapat dikatakan efektif. Hal ini diketahui setelah melakukan penelitian terdapat kesesuaian antara syarat dan kriteria penerima bantuan yang ada di

BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan kenyataan kondisi di lapangan bahwa penerima bantuan untuk usaha produktif merupakan mustahik dari golongan fakir miskin.

- b. Untuk efektivitas sosialisasi program didapatkan hasil belum efektif karena menurut pernyataan para penerima bantuan usaha produktif rata-rata mereka mendapat informasi dari pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas yang dikenal, ataupun melalui orang yang mempunyai *link* dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas. Faktor lain yang menyebabkan kurang efektifnya sosialisasi program adalah kurang maksimalnya penggunaan media masa dan juga karena BAZNAS Kabupaten Banyumas pada dasarnya tidak mempunyai kegiatan khusus untuk sosialisasi program pendayagunaan zakat produktif.
- c. Untuk efektivitas tujuan program yang mengusung visi memuzakkikan mustahik melalui pemberdayaan ekonomi didapatkan hasil kurang efektif karena pendapatan yang diperoleh mustahik penerima bantuan usaha produktif dari hasil kegiatan produksi usahanya masih rendah. Pendapatan yang diperoleh belum mencapai kriteria untuk menjadi seorang muzakki.
- d. Untuk efektivitas pemantauan program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat dikatakan cukup efektif walaupun pemantauan dilakukan setahun dua kali dengan mendatangi langsung

ke tempat usaha binaan berada. Pemantauan juga dilakukan dengan meminta laporan perkembangan usaha binaan dari masing-masing ketua kelompok. Menurut persepsi penerima bantuan usaha produktif mereka merasa senang dipantau karena mereka merasa diperhatikan tidak dibiarkan begitu saja.

## **B. Saran**

1. Agar tujuan memuzakkikan mustahik dapat tercapai dengan baik, ke depannya BAZNAS Kabupaten Banyumas sebaiknya memberikan jalan ataupun fasilitas kepada usaha binaan untuk pemasaran produknya. Semisal membentuk mitra dengan para *stakeholder* untuk memasarkan produk usaha binaan. Ketika pemasaran produk lancar maka penghasilan yang masuk bisa untuk menjadi pokok sumber pendapatan mereka. Sehingga mereka bisa berinfaq, bersedekah atau bahkan berzakat dari penghasilan mereka.
2. Agar sosialisasi program pendayagunaan zakat produktif lebih efektif diketahui secara luas oleh masyarakat sebaiknya penggunaan media masa dioptimalkan lagi. Dan perlunya pembentukan UPZ tingkat desa sebagai mitra supaya sosialisasi lebih merata ke masyarakat sekaligus dan pemetaan mustahik yang ada di setiap desa lebih mudah.
3. Walaupun pemantauan program dapat dikatakan sudah efektif, akan tetapi pendampingan usaha binaan perlu ditingkatkan lagi. Pendampingan juga diperlukan oleh penerima bantuan usaha produktif. Dengan adanya pendampingan program maka mereka bisa berkonsultasi dan bisa

memperoleh masukan terhadap segala permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga masalah dapat terselesaikan dengan cepat demi keberlangsungan dan perkembangan usaha binaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI PRESS.
- Akdon. 2011. *Strategic Management for Educational Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud . 2006. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayyubi, Syaikh Hassan. 2003. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Badrudin. 2013. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Budiani, Ni Wayan. 2007. "Efektivitas program penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial Volume 2 Nomor 1. Bali: Universitas Udayana.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daim, Sudarwan . 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. Ali. 2000. *Masail Fiqhiyyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humaika.
- <http://www.nu.or.id/a.public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,46324-lang,id-c,syariah-t,Zakat+Produktif-.phpx> diakses hari Selasa Tanggal 29 September 2015 pukul 00.46
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja.

- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Tahun 2015
- Maghfiroh, Mamluatul. 2007. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufriani, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasrulloh. 2015. "Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat", *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2003. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pratama, Erwin Aditya. 2013. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)", *Skripsi Hukum*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Qaradhawi, Yusuf, 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Qardawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Rusli, dkk. 2013. "Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara", Vol. 1, No. 1, *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Banda Aceh: Universitas Syah Kuala.
- Setiyanto. 2014. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Sentra Industri Wayang Kulit", *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suliyanto. 2009. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.

Supani. 2010. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Purwokerto: STAIN Press Purwokerto.


Usman, Susnyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[www.baznasbanyumas.or.id](http://www.baznasbanyumas.or.id) diakses tanggal 18 Juni 2016 pukul 10.23

Zakiah, Hikmatuz. 2006. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul Purwokerto Utara)", Skripsi Muamalah. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Zubaedi. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.



IAIN PURWOKERTO